



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/2781/IX/RO/KP.09/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pengelolaan Kinerja Jabatan  
Fungsional Binaan BNN

Jakarta, 13 September 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota**

di

Tempat


**1. Rujukan :**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- e. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/38/V/KA/KP.09/2024/BNN tanggal 29 Mei tentang Bidang Tugas, Ruang Lingkup Kegiatan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Binaan Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/47/VII/RO/KP.08.00/2024/BNN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerbitkan Surat Edaran sesuai pada butir 1 (satu) rujukan huruf e dalam rangka menindaklanjuti pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional untuk dijadikan acuan dalam Pengelolaan Kinerja para Pejabat Fungsional Binaan BNN.

3. Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) adalah dengan menerapkan Bidang Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Pejabat Fungsional Binaan BNN pada Sasaran Kinerja Pegawai yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan untuk mencapai Kinerja Organisasi melalui aplikasi e-Kinerja BKN.
4. Adapun Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Binaan BNN dijelaskan pada Surat Edaran sesuai dengan butir 1 (satu) huruf e dan f yang dilaksanakan menggunakan aplikasi e-Kinerja.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Person In Charge* (PIC) Jabatan Fungsional Binaan BNN sebagai berikut :
  - a. Penyuluh Narkoba/ Konselor Adiksi/ Asisten Konselor Adiksi, Jamaharis (0812-8966-6417);
  - b. Penyidik BNN, Wakidatun Choiriah (0856-4705-7812);
  - c. Penata Laboratorium Narkotika/ Asisten Penata Laboratorium Narkotika, Ninik Suryani (0812-8787-1975).
6. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Sekretaris Utama**  
**u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.